



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Ekonomi Syariah antara:

M. YUSUF, Nik: **1173020506690004**, tempat dan tanggal lahir, **MS Me Aron, 6 Juni 1969**, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di KOTA LHOKEUMAWE PROVINSI ACEH. Dalam hal ini diwakili oleh **M. YUSUF ISMAIL PASE, SH., MH. NABHANI YUSTISI, SH., MH, ZULFIKAR, SH.** Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office "Pase & Rekan" berkantor di Jalan Merdeka Timur No.14 Cunda Kota Lhokseumawe Telp. (0645) 41034-Fax. (0645) 46521, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Februari 2023**, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. PT. BANK SYARIAH INDONESIA, TBK. Kantor CABANG Langsa I Cq. AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING, AND RECOVERY LHOKEUMAWE, beralamat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muyassar, Thias Wulandari, Dennie Hartanto SP, Sri Isnandar, dan Mirza Rahman**, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/309-KUA/RO I tanggal 23 Februari 2023 Selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe yang beralamat di KOTA LHOKEUMAWE. diwakili oleh

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bono Yudianto, Immanent Jati, Wely Putri Melati, Mateus Putra
Dinata, Andarawina Yasmin, Zulfikar, dan Muhammad Nurdin**
berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR SKU-
003/MK.6/WKN.01/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang berkedudukan
sebagai **Turut Tergugat** Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat

Telah membaca dan mempelajari hasil kesepakatan damai ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm tanggal 17 Februari 2023 yang sama, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Merupakan Debitur dan kreditur yang telah melakukan Perikatan Perjanjian Dahulu Perjanjian Kredit pada PT. Bank BRI Cabang Lhokseumawe yang sekarang telah beralih menjadi PT. Bank BSI Cabang Lhokseumawe.
2. Bahwa kredit tersebut telah berlangsung sejak Tahun 2005 hingga saat ini dalam bentuk kredit modal usaha yang jangka Perjanjian nya diperpanjang setiap satu tahun sekali. Hingga tahun 2021 mengalami Kredit Macet di masa Pandemi COVID 19. Sehingga Usaha mengalami kendala untuk membayarkan Bunga maupun pokoknya.
3. Bahwa Selama Ini Penggugat lancar dalam membayarkan Bunga ataupun Bagi Hasil nya SEHINGGA atas kepercayaan tersebut lah Tergugat terus Memberikan dan Menaikan Plafond Kredit atau /Bagi hasil sedikit demi sedikit hingga saat ini pokoknya berjumlah Rp.1.600.000.000 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



4. Bahwa Sebagai jaminan terhadap Perjanjian Kredit tersebut Penggugat telah Memberikan Hak tanggungannya kepada Tergugat berupa :

- a) Sebidang Tanah seluas 120m, berikut bangunan diatasnya dengan SHM no.699 an Muhammad Yusuf Ali, Terletak di jalan Listrik No.12 Kampung Jawa Baru kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.
- b) Sebidang Tanah seluas 120m, berikut bangunan diatasnya dengan SHM no.699 an Muhammad Yusuf Ali, Terletak di jalan Listrik No.12 Kampung Jawa Baru kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

5. Bahwa Penggugat telah bersikap Komperatif didalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai Debitur dengan membayar Bunga Biaya Kredit setiap bulan nya sebagaimana ketentuan yang tertuang didalam perjanjian.

6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 PT. Bank Syariah Indonesia, TBK. cq. area retail collection , restructuring, and recovery Lhokseumawe mengirimkan surat berkenaan tentang Rencana Lelang Agunan yang akan dilaksanakan oleh kantor Turut Tergugat (KPKNL Lhokseumawe) terhadap Agunan yang telah dijadikan sebagai Jaminan Kredit Tersebut.

7. Bahwa terhadap Surat tersebut telah merugikan Pihak Penggugat selaku debitur dimana tergugat dengan sengaja berusaha untuk melelang eksekusi Hak Tanggungan tersebut milik Penggugat melalui Turut Tergugat dengan mengabaikan standarisasi dan Persyaratan- Persyaratan Lelang.

8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan Negosiasi dengan Penggugat, Tergugat tidak menginformasikan bahwa akan di daftarkan nya Proses Pelelangan tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa Terhadap hal tersebut Tergugat dalam hal ini tidak Komperatif dan berusaha Menguasai serta Melelang apa yang menjadi hak dan kewajiban Kepemilikan Penggugat dengan Mengabaikan aturan aturan tentang pelaksanaan lelang seperti Tergugat tidak menggunakan nilai Taksir Lembaga yang berkompeten sebagaimana pasal 48 Peraturan Menteri



Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga hal tersebut sangat Merugikan penggugat selaku Debitur.

10. Bahwa Terhadap Hal hal tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan milik penggugat tersebut masih banyak syarat dan Petunjuk Teknis Lelang Eksekusi hak tanggungan yang belum di laksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana UU nno.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga apa yang di laksanakan oleh Penggugat merupakan Cacat Hukum dan terjadi In Procedural dalam pelaksanaannya.

11. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dalam melakukan Lelang eksekusi Hak Tanggungan Belum melakukan Tahapan serta Syarat Pelalangan Umum terhadap Objek Hak Tanggungan tersebut, Maka sudah sepatutnya lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat dan Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 yang bertempat di kantor PT. Bank Syariah Indonesia,TBK. cq. area retail collection , restructuring, and recovery lhokseumawe beralamat xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx **untuk di tunda terlebih dahulu untuk penyelesaian secara Kekeluargaan dikarenakan Penggugat masih bersedia untuk membayar dan melunaskan sisa Pembiayaan tersebut dan atau dinyatakan Batal Demi Hukum.**

12. Bahwa Tergugat dalam hal ini Tidak komperatif dan berusaha untuk menguasai serta melelang apa yang menjadi hak dan kepemilikan Penggugat. Tanpa memperhatikan Hak-hak Penggugat selaku debitur dan terhadap nilai limit lelang, sebagaimana pengumuman lelang tersebut sebesar Kurang Lebih Rp. **1.600.000.000.- (satu milyar enam ratus juta rupiah)** adalah dibawah standarisasi nilai objek lelang, } **dimana harga objek lelang tersebut sesuai harga pasar saat ini adalah Rp. 2.100.000.000 (Dua milyar seratus juta rupiah)** dan sangat jelas Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tanpa menggunakan nilai taksir dari lembaga yang berkompoten untuk sebagaimana dimaksud didalam pasal 48 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.213/PMK.06/2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat selaku debitur. sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan **kerugian Materil dari pihak Penggugat sebesar 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)** hal ini disebabkan pihak Tergugat yang akan melelang kepemilikan Penggugat dibawah harga yang sewajarnya.

13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengalami kerugian imateril sebesar 1.000.000.000.- (Satu Milyar)

14. Bahwa oleh karenanya Penggugat berkeinginan untuk menyelesaikan kewajiban atas Pembiayaan tersebut dengan diberikan Waktu selama 8 Bulan Kedepan oleh Tergugat Sehingga Penggugat dapat menyelesaikan Keseluruhan kewajibannya atas Pembiayaan Tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan gugatan harta bersama Penggugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami Para pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata agama ini demi hukum sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menghentikan Proses Pelelangan yang diselenggarakan Oleh Turut Tergugat (KPKNL)
Dan Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang berltikad Baik.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat dan turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Proses Hukum Yang sedang berjalan.
4. Menyatakan Lelang eksekusi Hak tanggungan terhadap :
 - a. Sebidang Tanah seluas 120m, berikut bangunan diatasnya dengan SHM no.699 an Muhammad Yusuf Ali, Terletak di jalan Listrik No.12 Kampung Jawa Baru kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.
 - b. Sebidang Tanah seluas 120m, berikut bangunan diatasnya dengan SHM no.699 an Muhammad Yusuf Ali, Terletak di jalan Listrik No.12 Kampung Jawa Baru kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.Adalah tidak sah dan tidak berkekuatan Hukum.
5. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan waktu selama 8 Bulan Kedepan Kepada Penggugat untuk dapat melakukan Pelunasan terhadap Pembiayaan tersebut.

6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat melalui kuasanya hadir dan Tergugat dan Turut Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim berupaya menasehati para pihak agar dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dan damai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, maka Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator non hakim, dan atas saran majelis tersebut para pihak sepakat menunjuk mediator non hakim bernama **Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., CLA., CPL., CPCLE., CPM** untuk melakukan upaya mediasi dan majelis telah menetapkan mediator tersebut dalam sebuah penetapan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator **Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., CLA., CPL., CPCLE., CPM** pada tanggal 16 Maret 2023, telah dilakukan upaya mediasi sejak tanggal 13 Maret 2023 s.d 16 Maret 2023 dengan hasil kesepakatan damai sebagaimana berikut ;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Kamis, tanggal 16 Maret 2023, hadir di hadapan Mediator, **Dr. Fauzan Prasetya, S.H., M.Kn., CLA., CPL., CPCLE., CPM** telah dibuat Kesepakatan Perdamaian, dalam proses mediasi sengketa perdata perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Listrik No.12, Kp. Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa Kepada **PENGGUGAT Ismail Pase, S.H., M.H., Nabhani Yustisi, S.H., M.H, dan Zulfikar, S.H, Advokat - Konsultan Hukum** pada **Law Office "Pase & Rekan"** berkantor di Jalan Merdeka Timur No.14, Cunda, Kota Lhokseumawe Telp. (0645) 41034 - Fax. (0645) 46521, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama **PENGGUGAT**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023, yang berkedudukan sebagai **Penggugat** dalam perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

M e l a w a n

PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK, Kantor CABANG Langsa I Cq. AREA RETAIL COLLECTION, RESTRUCTURING, AND RECOVERY LHOKSEUMAWA, berkedudukan di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, yang diwakili oleh **Wisnu Sunandar** selaku **Regional CEO Region Office Aceh**, dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Nomor 01/102-UA/DIR tanggal 01 Februari 2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 yang Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muyassar, Thias Wulandari, Dennie Hartanto SP, Sri Isnandar**, dan **Mirza Rahman**, bertindak

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/309-KUA/RO I tanggal 23 Februari 2023 yang berkedudukan sebagai **Tergugat** dalam perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELALNG (KPKNL) LHOKSEUMAWE, berkedudukan di xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, Kelurahan Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokeumawe yang diwakili oleh **Bono Yudianto, Immanent Jati, Wely Putri Melati, Mateus Putra Dinata, Andarawina Yasmin, Zulfikar, dan Muhammad Nurdin** berdasarkan Surat Kuasa Khusus NOMOR SKU-003/MK.6/WKN.01/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang berkedudukan sebagai **Turut Tergugat** dalam perkara perdata di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;

Untuk selanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa perkara *a quo*, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM, dengan jalan damai.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama memiliki kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 1.689.348.109,09 (satu milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kewajiban	Jumlah Kewajiban
1	Kewajiban Pokok	Rp 1.583.571.984,83

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Kewajiban Margin/Bagi Hasil	Rp 102.626.124,26
3	Kewajiban Penalti	Rp 0
4	Biaya Lelang yang sudah dikeluarkan	Rp 3.150.000,00
	Total	Rp 1.689.348.109,09

Pasal 3

Bahwa sebagai jaminan terhadap kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Pertama telah memberikan Hak Tanggungan kepada Pihak Kedua berupa:

- Sebidang Tanah seluas 120 m², berikut bangunan di atasnya dengan SHM No. 698 an. Muhammad Yusuf Ali, terletak di Jalan Listrik No.12, Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
- Sebidang Tanah seluas 120 m², berikut bangunan di atasnya dengan SHM No. 699 an. Muhammad Yusuf Ali, terletak di Jalan Listrik No.12, Kampung Jawa Baru, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama akan melakukan penjualan dan menyerahkan hasil penjualan terhadap salah satu jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dan menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Pihak Kedua paling lambat 8 (delapan) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa dalam hal Pihak Pertama dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dalam waktu 4 (empat) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka Pihak Kedua memberikan potongan/diskon sebesar 50% (lima puluh persen) dari kewajiban margin/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini kepada Pihak Pertama, sehingga besaran kewajiban yang harus dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 1.638.035.046,96 (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu empat puluh enam rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kewajiban	Jumlah Kewajiban
1	Kewajiban Pokok	Rp 1.583.571.984,83
2	Kewajiban Margin/Bagi Hasil (x 50%)	Rp 51.313.062,13
3	Kewajiban Penalty	Rp 0

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Lelang	Rp 3.150.000,00
	Total	Rp 1.638.035.046,96

Pasal 6

Bahwa dalam waktu 8 (delapan) bulan sejak ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Kedua tidak akan mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini kepada Pihak Ketiga.

Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM *a quo* dan menyatakan perkara telah selesai.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hingga pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm *a quo* ditanggung oleh Pihak Pertama.

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 5 (lima) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari hasil kesepakatan damai *aquo* dan ternyata telah memenuhi persyaratan sebuah akad perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan damai antara para pihak terdapat klausula yang menyatakan bahwa Bahwa Para Pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM *a quo* dan menyatakan perkara telah selesai;

Bahwa berdasarkan isi perdamaian *aquo* maka, Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, dalam persidangan lanjutan menyatakan mengakui telah terjadi perdamaian dengan para Tergugat yakni Tergugat dan Turut Tergugat juga telah menyetujuinya dan tidak keberatan dengan permohonan pencabutan perkara *aquo* dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara yang diajukan Penggugat dengan alasan sebagaimana tercantum selengkapnya dalam kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.LSM, maka Majelis Hakim kemudian membacakan amar putusan cabut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbng, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perdamaian dalam mediasi dan Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perdata dan telah terjadi perdamaian maka biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan dalil - dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm;
2. Menyatakan perkara Nomor 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Amrin Salim, S.Ag, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp .	750.000,-
5. Biaya PNBPN Pgl	Rp.	30.000,-
6. Biaya PNBPN Cabut	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
8. Redaksi	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	910.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No 52/Pdt.G/2023/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)